

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. Sultan Malikussaleh Cot Gapu Bireuen 24251 3231111

bkpsdm.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Layanan Keputusan kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun /BUP/Janda/Duda/Anak/cacat karena Dinas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari instansi kepada Bupati c.q. Kepala BKPSDM kabupaten bireuen
2. Pas foto berwarna terbaru ukura 3x4 sebanyak 6 lembar
3. Fotocopy legalisir SK kenaikan pangkat terakhir
4. Fotocopy legalisir SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
5. Fotocopy legalisir SK Penambahan Masa Kerja (PMK) bila ada
6. Daftar susunan Keluarga
7. Fotocopy surat nikah bagi PNS yang beragama islam yang disahkan oleh KUA
8. Fotocopy surat nikah bagi PNS yang bukan beragama islam yang disahkan Kantor Catatan Sipil
9. Fotocopy legalisir Akte Kelahiran Anak Kandung oleh Kantor Disdukcapil (termasuk anak di luar tunjangan yang usia di bawah 25 tahun, belum menikah dan belum bekerja tetap)
10. Fotocopy legalisir KTP yang masih berlaku
11. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplintingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir
12. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
13. Daftar penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 1 (satu) tahun terakhir
14. Surat hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah
15. Untuk pensiun janda/duda ditambah dengan : Surat Keterangan Kematian dari kelurahan/RS/ Disdukcapil dan Surat Keterangan Janda/Duda dari Kelurahan setempat
16. Fotocopy KTP ahli waris yang telah dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. Sultan Malikussaleh Cot Gapu Bireuen 24251 3231111

bkpsdm.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. semua berkas usulan Pemohon di terima dan diagenda di Bagian Umum dan Kepegawaian sebelum di disposisi ke Bidang Pensiun dan Mutasi
2. Pelaksana menerima, memverifikasi dan memproses berkas usulan pensiun
3. pelaksana mengentri data PNS yang mengusulkan pensiun ke aplikasi SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)
4. Pelaksana membuat draft surat usulan pensiun
5. jika telah sesuai, surat usulan di tandatangani untuk diusulkan ke BKN Regional/BKN Pusat/Setneg
6. setelah disetujui, menerima Pertek Pensiun dari BKN Regional/BKN Pusat/Setneg
7. penyiapan Administrasi dan teknis penyerahan SK pensiun kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Proses di BKPSDM 2 - 3 minggu

Proses di BKN Regional XIII 1 - 2 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. SK Pensiun dan b. Pengantar dan Usulan Pensiun ke Badan Kepegawaian Negara

Pengaduan Layanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. Sultan Malikussaleh Cot Gapu Bireuen 24251 3231111

bkpsdm.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Datang langsung Jl. Sultan malikussaleh Cot Gapu, Bireuen

Kontak saran

Email bkpsdm.kab.bireuen@gmail.com

Telepon dan FAX (0644) 5353028